

BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR DI KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang

- a. bahwa pembentukan Kecamatan di Kabupaten Kotabaru ditujukan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- b. bahwa pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar di Kabupaten Kotabaru;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 11);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 11 Nomor Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR KABUPATEN KOTABARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
- 2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru.
- 6. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar di Kabupaten Kotabaru.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar.

Pasal 3

Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar berasal dari wilayah Kecamatan Pulau Laut Barat yang terdiri atas :

- a. Desa Tanjung Pelayar;
- b. Desa Tanjung Sungkai;
- c. Desa Tanjung Tengah;
- d. Desa Tanjung Kunyit;
- e. Desa Teluk Tamiyang;
- f. Desa Gosong Panjang;
- g. Desa Kampung Baru;
- h. Desa Tata Mekar;
- i. Desa Bandar Raya; dan
- j. Desa Bangun Rejo;

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Kecamatan Pulau Laut Barat dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sebanti, Desa Gemuruh, Desa Lontar Utara, Desa Lontar Timur dan Desa Lontar Selatan Kecamatan Pulau Laut Barat;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Lalak Selatan, Desa Teluk Aru, Desa Teluk Kemuning Kecamatan Pulau Laut Kepulauan dan Laut Jawa;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Nyiur Kecamatan Pulau Sembilan, Desa Pulau Kerayaan, Pulau Kerayaan Utara Kecamatan Pulau Laut Kepulauan dan Laut Jawa; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tepian Balai Kecamatan Pulau Laut Barat dan Laut Jawa.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara pasti ditunjukan di lapangan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Ibu kota Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar berkedudukan di Desa Tanjung Pelayar.

BAB III KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 7

- (1) Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar merupakan perangkat daerah Kabupaten Kotabaru sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja dan dipimpin oleh Camat Pulau Laut Tanjung Selayar.
- (2) Camat Pulau Laut Tanjung Selayar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan tugas Camat Pulau Laut Tanjung Selayar dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru.

Pasal 9

Pembentukan Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Setiap perubahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, baik karena pemekaran, penggabungan maupun penghapusan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas wilayah kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar seluruh barang milik/kekayaan desa yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak, dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan yang dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa sebelum dibentuknya Kecamatan baru serta merta menjadi milik/kekayaan Pemerintah Desa Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya peratuan daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peratuan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

> Ditetapkan di Kotabaru pada tanggal 22 Juni 2012

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru pada tanggal 22 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2012 NOMOR 12